

Pendampingan Desa

Pendampingan Kesadaran Hukum dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal di Desa Sei Rampah

Syafil Warman¹, Joharsah², Muhlizar¹

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

² Fakultas Teknik, Teknik Mesin, Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 15 Juli 2022
Revisi Akhir: 25 Juli 2022
Diterbitkan Online: 25 Juli 2022

KATA KUNCI

Kesadaran Hukum; Masyarakat; Legal

KORESPONDENSI

Phone: 0811611830
E-mail: syafilwarman62@gmail.com

A B S T R A K

Kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang mendiami dan atau kepemilikan tanah secara non legal. Seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai disebagian besar masyarakatnya selama ini dalam menempati atau kepemilikan tanah yaitu tidak seseuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Identifikasi masalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang arti pendaftaran tanah secara legal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sei Rampah tentang penerapan hukum pertanahan. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga Desa Sei Rampah yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh. Berdasarkan hasil kerja observasi lapangan yang dilakukan oleh dosen di masyarakat Desa Sei Rampah dalam rangka kesadaran hukum masyarakat yaitu melalui penyuluhan hukum dan akan dilaksanakan pendampingan hukum oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk klinik hukum di Desa Sei Rampah.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia yang termaktub dalam UUD 1945 Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta juga di sebutkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum. Perkembangan yang semakin maju, menempatkan tanah pada aspek penting dalam sosial kemasyarakatan yang semakin dinamis seperti saat ini, sehingga adanya kepastian hukum menjadi faktor penting. Syarat-syarat kepemilikan akan kita dapatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan apabila kita mendaftarkan sebidang tanah yg dimaksud kepada perpanajang tangan pemerintah melalui lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik secara sporadik maupun secara sistematis. Dengan didaftarkannya tanah tersebut maka akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan dapat membuktikan bahwa seseorang sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Bukti hak tersebut ditandai dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat mesti memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya sistem pendaftaran tanah ini. Bekenan dengan masalah kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai masih sangat minim, hal ini ditandai dengan masih banyaknya tanah-tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat, padahal potensi terjadinya sengketa pertanahan itu selalu ada. Berbagai faktor yang menyebabkannya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat ini diantara masalah biaya yang harus dikeluarkan ketika proses pengurusan, selain itu adanya anggapan bahwa proses birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sulit dan serta waktu pengeluran sertifikat menyita waktu, sehingga walaupun masyarakatnya ada keinginan untuk melakukan pendaftaran sertifikat atas tanah mereka, tetapi karena mereka tidak mengerti dan tidak faham dalam berurusan ke BPN, mereka mengurungkan niatnya dan membiarkan saja tanah mereka terus menerus tanpa sertifikat. Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas tersebut, sehingga menjadikan alasan kami untuk memberikan pendampingan serta pengetahuan kepada masyarakat Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tema Pendampingan Kesadaran Hukum Dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agrarian. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut Maria SW Sumardjono berkenaan dengan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan UUPA menyatakan:¹ Harus diakui, UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara, di tengah konflik politik dan mendesaknya kebutuhan akan suatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya agraria (SDA) berupa bumi, air, kekayaan alam, dan sebagainya. Menilik namanya, obyek pengaturan UUPA meliputi semua hal yang terkait dengan SDA (tanah, air, hutan, tambang, dsb), tetapi kenyataannya UUPA baru mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan saja. Dari 67 Pasal UUPA, 53 Pasal mengatur tentang tanah. Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam pengertian hukum, tanah telah diberi batasan resmi. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dalam Pasal 4 UUPA bahwa, atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang... Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.² Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut dalam UUPA tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperlukan hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.³

¹ Maria SW Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95

² Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian Pertama, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 18

³ Boedi Harsono, Hukum agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 87.

Pada perspektif filsafat, tanah mempunyai hubungan sangat fundamental dengan manusia. Di dalam istilah agama manusia dari Allah dan akan kembali kepada Allah kepada dasarnya yaitu tanah. Karena sesuai dengan asal proses penciptaan manusia adalah berasal dari tanah, maka akhir hidupnya akan kembali pada tanah dari tanah kembali ke tanah. Dengan demikian bahwa hubungan antara manusia dan atau masyarakat dengan tanah ini bersifat abadi. Pengertian lebih lanjut bahwa sesungguhnya sumber ekonomi dan sumber-sumber politik didalam masyarakat adalah tanah, dalam pengertian yang luas termasuk turun-turunan pemanfaatannya.⁴

Dalam hukum adat, tanah mempunyai arti religious magis dengan konsepsi komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsure kebersamaan. Konsepsi dalam hukum adat tersebut dituangkan dalam UUPA (lihat Pasal 1 dan 2 UUPA), artinya dalam hukum tanah nasional seluruh permukaan bumi adalah tanah bersama rakyat Indonesia, namun dimungkinkan bagian dari tanah bersama itu dikuasai secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsure kebersamaan. Makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan. Ia tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga cultural, kehormatan/identitas/harga diri. Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun diatasnyalah dibangun ruang social, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, penguasaan dominan dan politik dikontestasikan. Hak atas tanah menjadi pemicu dan penyebab, pembentuk dan pengendali perubahan ditengah-tengah masyarakat nasional Internasional. Menurut Syahyuti, tanah merupakan sumber agraria yang mengandung 2 (dua) aspek utama yaitu: aspek kepemilikan dan penguasaan, dan aspek penggunaan dan pemanfaatan.⁵ Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek social, ekonomi, budaya, politik, pertahanan-keamanan dan aspek hukum. Secara filosofis, tanah cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil, sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional.⁶ Heru Nugroho, menyebutkan tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional: 1. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. 2. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. 3. Sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status social pemiliknya. 4. Tanah bermakna sacral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah transeidental.⁷ Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan tanah demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia.

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agrarian. Lain dari pada itu hukum agrarian nasional harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerokhanian, Negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan social serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 33 UUD dan GBHN yang tercantum dalam manifesto politik RI tanggal 17 Agustus 1945 dan ditegaskan di dalam pidato presiden tanggal 17 Agustus 1945.

UUPA melalui Negara menentukan macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang maupun kepada badan huku tetapi semua hak atas tanah tersebut mempunyai fungsi social, artinya mengandung unsure kebersamaan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah akan terlepas dari hak penguasaan Negara karena kepentingan nasional berada diatas kepentingan individu atau kelompok, meski itu bukan berarti bahwa kepentingan individu atau kelompok dapat dikorbankan begitu saja dengan alasan untuk kepentingan umum, karena sewaktu-waktu Negara memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan umum, pemilik tanah wajib melepaskan hak tanah tersebut dengan kompensasi gantirugi.

⁴ Joyo Winoto, Laporan Seminar Nasional "Penataan Ulang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat, Universitas Jember, 16 April 2006, hal 8.


⁵ Syahyuti, Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 24 No. 2 Juli 2006, hal 14.

⁶ Agum Gumelar, Reformasi Pertanahan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 3.

⁷ Heru Nugroho, Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal. 99

METODE PELAKSANA

Metode pelaksanaan kegiatan bersifat dengan metode pengembangan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, berikut adalah skema yang akan berjalan:



Gambar 1. Skema Kegiatan PKM FH UNIVA Medan

Dari skemema pengabdian masyarakat diatas diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi/pendampingan, kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga desa sei rampah yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang menjadi target dalam kegiatan pengabdian ini, maka hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Sei Rampah dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah, hal itu dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kami semuanya. Yang nantinya kami bersedia untuk didampingi untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serdang Bedagai dan segala terkait pengurusan surat-menyurat persyaratannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Sei Rampah dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah. 2. Masyarakat Desa Sei Rampah yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN Kabupaten Serdang Bedagai. 3. Perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Sei Rampah dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pendaftaran tanah, baik dilakukan oleh akademisi, praktisi hukum, maupun pemerintah yakni BPN Serdang Bedagai. Dan 4. Bentuk klinik hukum di desa PKM agar sebagai sarana sentra konsultasi dan pendampingan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agum Gumelar, 2002, Reformasi Pertanahan, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
 Boedi Harsono, 2003, Hukum agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.

- Heru Nugroho, 2002, Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Maria SW Sumarjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, hal. 95
- Syahyuti, Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 24 No. 2 Juli 2006.
- Joyo Winoto, Laporan Seminar Nasional “Penataan Ulang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat, Universitas Jember, 16 April 2006.